



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0119 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** : a. berdasarkan pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertanggung jawab atas ketersediaan dan kelaikan Standar Operasional Prosedur;
- b. untuk mendorong setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/ UKPD) dalam memperbaiki proses kegiatan internal agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat perlu Standar Operasional Prosedur secara transparan dan akuntabel;
- c. berdasarkan...

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);

5. Peraturan...

5. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**
- KESATU** : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA...

- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0040 Tahun 2022 Tentang Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Kota Administrasi Jakarta Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0119 TAHUN 2024
Tanggal : 11 November 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

Pengarah : Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Ketua : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Wakil Ketua : Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pelaksana Harian : Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sekretaris : Ketua Subkelompok Ketatalaksanaan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan

Susunan Kelompok Kerja:

Kelompok I Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan

Anggota : 1. Kepala Subbagian Rumah Tangga
2. Kepala Subbag Perbendaharaan
3. Ketua Subkelompok Bina Pemerintahan
4. Ketua Subkelompok Publikasi Hukum dan HAM
5. Ketua Subkelompok Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Ketua Subkelompok Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan
7. Ketua Subkelompok Kesehatan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
8. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik

Kelompok II Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : Sekretaris Camat Kecamatan Pasar Minggu
Anggota : 1. Sekretaris Camat Kecamatan Kebayoran Baru
2. Sekretaris Camat Kecamatan Kebayoran Lama
3. Sekretaris Camat Kecamatan Pancoran
4. Sekretaris Camat Kecamatan Setiabudi
5. Sekretaris Camat Kecamatan Pesanggrahan
6. Sekretaris Camat Kecamatan Jagakarsa

7. Sekretaris Camat Kecamatan Tebet
8. Sekretaris Camat Kecamatan Mampang
9. Sekretaris Camat Kecamatan Cilandak

Kelompok III Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : Sekretaris Kelurahan Ciganjur

- Anggota :
1. Sekretaris Kelurahan Gunung
 2. Sekretaris Kelurahan Karet Semanggi
 3. Sekretaris Kelurahan Pondok Pinang
 4. Sekretaris Kelurahan Ulujami
 5. Sekretaris Kelurahan Mampang Prapatan
 6. Sekretaris Kelurahan Pancoran
 7. Sekretaris Kelurahan Cilandak Barat
 8. Sekretaris Kelurahan Cilandak Timur
 9. Sekretaris Kelurahan Kebon Baru
 10. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Gandaria Utara
 11. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Karet
 12. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cipulir
 13. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Pesanggrahan
 14. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tegal Parang
 15. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Duren Tiga
 16. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lebak Bulus
 17. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lenteng Agung
 18. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Ragunan
 19. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Manggarai

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

